

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOBA DI SATUAN RESERSE NARKOBA KANTOR KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN

Vingky Lahea Jivanly Mogi^{1*}, Mahfuzat Lamakampali², Muhammad Husain Borahima³
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

21-06-2025

Disetujui:

23-06-2025

Dipublikasi:

23-06-2025

Kata Kunci:

Efektivitas; Penyalahgunaan Narkoba; Penyidik; Polres Banggai Kepulauan; Restorative Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pencapaian tujuan penanganan perkara, ketersediaan sarana pendukung, serta ketepatan waktu dalam proses penyidikan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan peningkatan koordinasi lintas lembaga serta upaya pemanfaatan teknologi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta tingginya beban perkara yang mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian. Upaya pendekatan keadilan restoratif juga mulai diimplementasikan, khususnya bagi pengguna narkoba dengan latar belakang sebagai korban ketergantungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyidik, pembenahan fasilitas pendukung, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi persoalan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama dalam membedakan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, semua pelaku diperlakukan sama dalam sistem hukum pidana. Kini, pengguna atau pecandu narkotika diakui sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini memperkuat pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pecandu narkotika sebagai self-victimizing victims, yakni mereka yang menjadi korban dari perbuatannya sendiri akibat ketergantungan terhadap zat adiktif.

Bahaya narkotika tidak hanya mengancam wilayah perkotaan, tetapi telah menyebar ke daerah pedesaan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini sudah merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat. Penyalahgunaan ini sering kali bermula dari ajakan pengedar, terutama di kalangan remaja. Setelah mengalami ketergantungan, mereka bahkan direkrut menjadi pengedar untuk menjaring pengguna baru. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan masa depan bangsa.

Secara medis, beberapa jenis narkoba memang dapat dimanfaatkan sebagai obat dengan dosis tertentu. Namun penyalahgunaan dalam jangka panjang menyebabkan ketergantungan, kerusakan organ tubuh, gangguan psikologis, hingga menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Keinginan untuk merasakan efek tenang dan nyaman membuat pengguna terus mengonsumsinya, padahal efek tersebut bersifat semu dan sementara.

Dalam menghadapi kondisi ini, kepolisian memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam penindakan hukum maupun dalam upaya preventif melalui penyuluhan dan pelayanan masyarakat. Kepolisian merupakan institusi negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi penting kepolisian adalah melakukan pelaporan kejadian atau incident reporting, baik dalam kasus kriminal (misalnya penyalahgunaan narkoba) maupun non-kriminal.

Seiring berkembangnya pemikiran dalam sistem peradilan pidana, pendekatan Restorative Justice mulai diterapkan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholders). Solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga alternatif seperti rehabilitasi, kerja sosial, dan mediasi, sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan konstruktif.

Observasi awal yang dilakukan peneliti di Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat umum mengalami peningkatan. Gejala ini berkaitan erat dengan melemahnya kontrol sosial serta keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus narkoba. Proses penanganan yang lambat, minimnya personel terlatih, serta kurangnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja aparat, khususnya dalam hal efektivitas penindakan dan penyampaian informasi kepada publik.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba masih rendah. Padahal, dukungan sosial dari lingkungan sangat diperlukan untuk memperkuat peran kepolisian dan menciptakan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas aparat kepolisian dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba, termasuk strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta bentuk kolaborasi yang dapat dibangun bersama masyarakat guna mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkoba di daerah ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan, dengan meninjau pencapaian tujuan penanganan, ketersediaan sarana pendukung, serta ketepatan waktu dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tujuan atau sasaran dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya dan waktu yang tersedia. Menurut Emerson dalam Handyaningrat (1984), efektivitas diukur dari tiga indikator utama: tercapainya tujuan, tersedianya sarana yang mendukung, serta ketepatan waktu penyelesaian. Dengan demikian, suatu kegiatan dianggap efektif apabila hasilnya selaras dengan tujuan awal, prosesnya menggunakan sarana secara optimal, dan diselesaikan tepat waktu. Mardiasmo (2017) menekankan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, terutama dalam sektor publik. Efektivitas juga mencakup aspek kualitas kerja, produktivitas, dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas berarti seberapa baik aparat dalam menangani perkara hingga tuntas serta dampak penyelesaiannya terhadap upaya pencegahan tindak pidana serupa.

Penyidik dan Kewenangannya

Penyidik adalah aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik memiliki kewenangan antara lain menerima laporan, melakukan penangkapan, penggeledahan, dan memanggil saksi. Dalam konteks tindak pidana narkoba, penyidik dari Satuan Reserse Narkoba memainkan peran strategis dalam mengungkap jaringan peredaran serta memastikan pengguna mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai, termasuk opsi rehabilitasi.

Restorative Justice

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah pendekatan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna mencari penyelesaian yang adil dan mengedepankan pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pendekatan ini sering digunakan untuk pecandu atau korban penyalahgunaan agar lebih difokuskan pada rehabilitasi, bukan pemidanaan. Menurut Zehr (1990), keadilan restoratif merupakan proses dialog antara pelaku dan korban untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan nilai musyawarah yang telah dikenal dalam hukum adat, serta diakomodasi dalam sistem peradilan dengan memanfaatkan diskresi aparat penegak hukum, terutama dalam kasus pengguna narkoba ringan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti, yaitu efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk mengeksplorasi makna, proses, serta dinamika yang terjadi secara langsung di lapangan.

Menurut Berg dalam Satori & Komariah (2009), pendekatan kualitatif cenderung bersifat naturalistik, fenomenologis, dan etnografis, yang berarti bahwa data dikumpulkan dalam konteks yang alami tanpa manipulasi variabel. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian ini, yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memahami realitas sosial secara holistik. Sugiyono (2007) menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna di balik fakta yang tampak. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, melainkan pada kedalaman pemahaman terhadap konteks yang diteliti. Penelitian kualitatif juga dilakukan dalam kondisi alami, dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis bersifat induktif, dan lebih menekankan pada makna. Sementara itu, Singarimbun & Effendi (1997) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan pengukuran yang cermat terhadap suatu gejala sosial tertentu, sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan data disajikan dalam bentuk narasi, kata-kata, skema, atau gambar. Data dalam penelitian ini diperoleh secara faktual melalui kombinasi data primer dan sekunder yang relevan, kemudian dijabarkan secara sistematis untuk mengembangkan konsep tanpa menguji hipotesis.

Dengan demikian, pendekatan ini sangat sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji proses penyelesaian perkara narkoba dari berbagai aspek, seperti pencapaian tujuan, ketersediaan sarana, dan ketepatan waktu. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, observasi lapangan, serta analisis dokumen untuk memperoleh data yang akurat dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepolisian Resor (Polres) Banggai Kepulauan berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dengan kantor pusat yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 21, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara historis, wilayah ini merupakan

bagian penting dari Kerajaan Banggai yang telah tercatat dalam kitab klasik Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun Saka 1476 atau 1365 M. Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959. Terminologi “Banggai” berasal dari kata “Banggapi,” yang dalam dialek lokal berarti makhluk hidup atau manusia. Masyarakat awal yang menetap kemudian membentuk komunitas di daerah yang kini disebut Bulagi, sebelumnya dikenal sebagai wilayah Peling, sebuah tempat yang identik dengan rumpun bambu berwarna kuning, yang menjadi simbol keberlangsungan hidup dan identitas budaya masyarakat setempat. Polres Banggai Kepulauan saat ini menaungi lima wilayah hukum melalui lima Polsek, yakni Polsek Tinangkung, Polsek Totikum, Polsek Liang, Polsek Bulagi, dan Polsek Buko. Setiap Polsek membawahi satu kecamatan dan menjalankan fungsi kepolisian secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan. Efektivitas diukur berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Tercapainya Tujuan, Tercapainya Sarana, dan Tepat Waktu.

1. Tercapainya Tujuan

Efektivitas suatu kebijakan atau tindakan hukum dinilai berhasil bila tujuan utamanya dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks ini, tujuan yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara narkoba secara cepat, tepat, dan adil, dengan pendekatan hukum yang mengedepankan restorative justice sebagai alternatif hukuman, khususnya bagi pengguna. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan telah berupaya maksimal menyelesaikan perkara narkoba melalui koordinasi lintas lembaga seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan BNN. Pengawasan terhadap penyidikan dilakukan secara berjenjang agar prosedur tidak terhambat. Teknologi informasi juga digunakan untuk mempermudah pemantauan dan pengarsipan.

Kesimpulan: Aspek pencapaian tujuan telah berjalan cukup baik. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang masih minim, secara umum Satresnarkoba mampu menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

2. Tercapainya Sarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek penting dalam menunjang kinerja penyidik. Wawancara mengungkap bahwa fasilitas dasar seperti ruang penyidikan dan kendaraan operasional tersedia, namun jumlah dan kualitasnya belum memadai. Beberapa alat pendukung seperti laboratorium uji barang bukti dan peralatan pelacak modern masih sangat dibutuhkan. Selain itu, sistem pengelolaan data dan arsip perkara belum sepenuhnya terdigitalisasi. Hal ini menyebabkan beberapa proses berjalan secara manual, yang berisiko menghambat kecepatan kerja dan akurasi data.

Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pengadaan sarana modern, peremajaan kendaraan dinas, serta penerapan sistem administrasi digital. Dukungan anggaran dan perencanaan yang matang dari pemerintah pusat maupun daerah sangat krusial.

3. Tepat Waktu

Kecepatan penanganan perkara menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian efektivitas. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pihak Satresnarkoba selalu berusaha menyelesaikan setiap kasus dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, beberapa faktor sering menjadi hambatan, antara lain tingginya jumlah perkara dibandingkan dengan jumlah penyidik, serta keterlambatan dalam koordinasi lintas lembaga. Proses pemeriksaan saksi, verifikasi barang bukti, dan menunggu hasil uji laboratorium juga

memerlukan waktu yang tidak sedikit. Walaupun demikian, personel Satresnarkoba menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja melalui berbagai inovasi prosedural.

Kesimpulan: Dari aspek ketepatan waktu, efektivitas masih belum maksimal. Solusi yang perlu dilakukan meliputi peningkatan jumlah personel, efisiensi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi serta pelaporan.

Efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Satresnarkoba Polres Banggai Kepulauan telah menunjukkan capaian yang cukup positif, terutama dalam aspek pencapaian tujuan hukum. Namun, terdapat tantangan serius dalam aspek sarana dan ketepatan waktu. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan, penambahan personel penyidik, modernisasi infrastruktur, serta penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang adil, cepat, dan humanis di wilayah Banggai Kepulauan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Satuan Reserse Narkoba Polres Banggai Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas penegakan hukum telah berjalan cukup efektif, terutama dalam aspek pencapaian tujuan. Upaya untuk menyelesaikan perkara dilakukan secara cepat dan sesuai prosedur hukum, dengan mengedepankan pendekatan restorative justice bagi pengguna narkoba serta memperkuat kerja sama lintas sektor seperti Kejaksaan, BNN, dan Dinas Sosial. Namun, pada aspek sarana dan prasarana masih ditemukan beberapa kendala signifikan, seperti keterbatasan laboratorium uji barang bukti, kekurangan kendaraan operasional, serta belum optimalnya digitalisasi sistem administrasi. Demikian pula pada aspek ketepatan waktu, efektivitas belum sepenuhnya tercapai akibat tingginya beban kerja penyidik dan lambatnya koordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas secara menyeluruh, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan jumlah personel penyidik, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyediaan fasilitas pendukung yang lebih lengkap. Dengan dukungan tersebut, diharapkan penanganan perkara narkoba di wilayah Banggai Kepulauan dapat berlangsung lebih profesional, cepat, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Handyaningrat, S. (1984). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung.
- Mardiasmo, M. (2017). *Perpajakan*. Andi.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1997). *Metode Penelitian Survey*. LP3ES.
- Sugiyono, S. (2007). *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38772/uu-no-35-tahun-2009>
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.